

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Sejak penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Jasa Konstruksi pemerintah banyak menuai protes keras dari masyarakat. Hal ini terjadi karena dengan terbitnya Peraturan Pemerintah ini terjadi perubahan dalam sistem pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi, yaitu menjadi tarif final untuk setiap jenis usaha konstruksi. Perubahan ini menurut Dirjen Pajak sebagai pembuat peraturan, dilakukan karena permintaan dari Wajib Pajak usaha konstruksi sendiri. Hal ini diketahui dari hasil wawancara pada tanggal 4 November 2008 dengan Bapak Bapak Bimo Wijayanto selaku Kasi Dampak Ekonomi Makro – Subdit Potensi Kepatuhan dan Penerimaan Dirjen Pajak yang mengatakan bahwa :

Pada tahun 2002 dan 2003 ada tuntutan dari pelaku bisnis usaha konstruksi untuk diberikan kemudahan administrasi perpajakan kepada Direktorat Jenderal Pajak, yang diwakili oleh Asosiasi pengusaha konstruksi. Argumentasi Asosiasi adalah bahwa dengan pengenaan PPh Final, maka *tax collection* Dirjen Pajak akan meningkat dan akan ada kepastian hukum bagi Wajib Pajak. Karena tidak ada lagi perbedaan tarif dalam pengenaan PPh atas usaha jasa konstruksi seperti selama ini. Ada yang dikenakan final dan ada yang dikenakan tidak final.

Memang pengenaan PPh final atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi dilakukan sesuai dengan permintaan Wajib Pajak seperti yang dikemukakan oleh narasumber di atas, perubahan sistem pemajakan ini tetap disesalkan oleh Wajib Pajak. Penyebabnya adalah karena penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 sangat mendadak dan tanpa sosialisasi kepada Wajib Pajak. Sehingga Wajib Pajak kaget dan tidak siap dengan perubahan peraturan ini. Perubahan ketentuan ini membuat seluruh perencanaan perpajakan perusahaan maupun perencanaan proyek dan perencanaan kegiatan perusahaan menjadi

terganggu. Apalagi Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini berlaku surut, yaitu diberlakukan terhitung sejak 1 Januari 2008.

Sebenarnya Wajib Pajak sudah mengetahui adanya rencana pemerintah untuk melakukan perubahan sistem pemajakan atas Penghasilan dari Usaha Jasa Konstruksi ini. Wacana mengenai perubahan ini telah bergulir sejak tahun 2007. Tapi sampai awal tahun 2008, peraturan yang mengatur tentang perubahan ini tidak kunjung terbit. Sehingga semua Wajib Pajak tetap melakukan perencanaan perpajakan dan penghitungan nilai proyek dalam pengajuan tender tetap mengikuti peraturan yang lama yaitu pengenaan pajak penghasilan berdasarkan ketentuan umum Undang-Undang Pajak Penghasilan sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2000. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 140 Tahun 2007 ini, pengenaan pajak atas penghasilan dari usaha konstruksi dihitung setelah dikurangi biaya-biaya dan kerugian perusahaan. Untuk Wajib Pajak yang memenuhi kualifikasi sebagai usaha kecil berdasarkan sertifikat yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang, serta yang mempunyai nilai pengadaan sampai dengan Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dikenakan Pajak Penghasilan yang bersifat final.

Tiba-tiba di tanggal 20 Juli 2008, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwa : "Terhitung mulai tanggal 1 Januari 2008, atas Penghasilan yang diterima dari Usaha Jasa Konstruksi dikenakan PPh final". Ini artinya peraturan ini berlaku surut. Dengan pemberlakuan surut ini berarti Wajib Pajak telah melakukan kesalahan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan selama tahun 2008. Karena seharusnya Wajib Pajak memotong PPh Final, tapi selama Januari 2008 sampai Juli 2008 mereka memotong PPh 23 atas Penghasilan yang diterima dari Usaha Jasa Konstruksi.

Kesalahan pemotongan ini tentunya menimbulkan kekurangan bayar pajak dan kesalahan pemotongan jenis pajak. Akibatnya Wajib Pajak harus menghitung ulang semua pajak yang seharusnya terutang, dan harus segera melakukan pemindahbukuan (PBK) pajak, agar pemotongan PPh Pasal 23 yang selama ini telah dilakukan bisa dipindahkan sebagai PPh Pasal 4 ayat (2). Padahal pelaksanaan pemotongan dengan tarif umum sudah dilakukan selama 7 bulan di tahun 2008. Permohonan pemindahbukuan ini menambah pekerjaan baru bagi

Wajib Pajak karena harus memilah-milah lagi PPh Pasal 23 yang sudah dibayarkan dan dilaporkan sejak 1 Januari 2008 sampai Juli 2008. Wajib Pajak harus memisahkan mana PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi dan mana PPh Pasal 23 atas jasa yang lainnya supaya bisa PPh Pasal 23 atas jasa konstruksi bisa dipindahbukukan ke PPh Pasal 4 ayat (2). Wajib Pajak juga harus mengumpulkan kembali Surat Setoran Pajak (SSP) yang sudah dilaporkan. Karena permohonan pemindahbukuan harus disertai dengan lampiran bukti Surat Setoran Pajak yang sudah dibayarkan. Tentunya agar memperoleh fasilitas pemindahbukuan, Wajib Pajak harus mengajukan permohonan pemindahbukuan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (Kepala KPP). Hal ini tentu saja merepotkan Wajib Pajak karena harus menghitung lagi berapa jumlah PPh Pasal 23 atas konstruksi yang sudah disetor dan dilaporkan.

Perusahaan merasa sangat dirugikan dengan terbitnya peraturan ini karena penghitungan nilai tender yang telah mereka lakukan selama tahun 2008 menjadi merugi. Karena dengan pengenaan PPh dengan tarif final, seluruh biaya yang telah dikeluarkan oleh Wajib Pajak sejak Januari – Juni 2008 jadi tidak bisa diperhitungkan sebagai biaya untuk penghitungan PPh yang terutang. Negara tidak peduli lagi apakah perusahaan sedang untung maupun rugi, semua Wajib Pajak tetap diwajibkan untuk membayar pajak yang terutang. Karena menggunakan metode PPh Final, maka jumlah pajak terutang dipotong bisa menjadi semakin besar, karena dengan pengenaan PPh final tidak dikenal untung atau rugi. Karena *Net Income* tidak ada lagi, PPh terutang dihitung berdasarkan *Gross Income* saja dan dikenakan PPh Pasal 4 ayat (2).

Perubahan inilah yang menjadi latar belakang munculnya protes dari para pelaku bisnis konstruksi. P sudah mendapat protes dari Wajib Pajak, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini tetap saja dilaksanakan meskipun pada kenyataannya peraturan pelaksanaannya belum diterbitkan, sehingga Wajib Pajak menemukan kesulitan untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.03/2008 sebagai peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini baru diterbitkan tanggal 20 November 2008.

Keterlambatan penerbitan Juklak ini membuat Wajib Pajak mengalami kebingungan untuk mengaplikasikan perubahan sistem pemajakan ini. Sebagai penerbit peraturan, Dirjen Pajak memperoleh banyak telepon atau pertanyaan-pertanyaan dari Wajib Pajak mengenai Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini. Hampir seluruh *Account Representative (AR)* di tiap Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang disediakan oleh Dirjen Pajak untuk membantu mengatasi masalah-masalah yang dialami oleh Wajib Pajak juga mengalami kebingungan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan Wajib Pajak. Karena memang sampai dengan awal bulan November 2008 belum ada peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.

Tidak hanya pihak KPP saja yang kebingungan untuk menjawab pertanyaan Wajib Pajak, banyak juga Wajib Pajak yang menelepon langsung ke Kantor Pusat Dirjen Pajak di Jl. Gatot Subroto, Jakarta. Hal ini disampaikan oleh Bapak Ferry Irawan, Staf Subdit Potpot Dirjen Pajak pada wawancara tanggal 12 November 2008, "Wah kalo komplain sudah banyak banget. Hampir setiap hari saya menerima telepon dari AR dan WP yang bertanya kenapa peraturan ini keluar? Gimana cara pelaksanaannya? Pokoknya banyak sekali pertanyaan-pertanyaan WP. Pasti banyak yang tidak setuju dengan penerbitan PP ini." Jadi terlihat sekali bahwa penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini menimbulkan permasalahan-permasalahan bagi Wajib Pajak dan banyak juga yang tidak setuju dengan penerbitan Peraturan Pemerintah ini.

Dalam wawancara dengan Fiskus, yaitu Bapak Bimo Wijayanto, beliau mengatakan bahwa :

Jika dilihat dari pertimbangan peningkatan *tax collection* Dirjen Pajak, penerimaan sudah pasti akan meningkat. Dengan pengenaan PPh Final jumlah penerimaan negara bisa diketahui dengan lebih cepat dan pasti. Karena dikenakan dari nilai bruto kontrak. Jadi setiap ada transaksi penandatanganan kontrak pengerjaan konstruksi, Dirjen Pajak sudah bisa langsung menghitung berapa jumlah penerimaan negara.

Berdasarkan penjelasan Fiskus ini memang bisa peneliti melihat, bahwa akan ada peningkatan penerimaan negara dari sektor usaha konstruksi. Jika ini yang menjadi dasar penerbitan peraturan, maka penerbitan Peraturan Pemerintah

Nomor 51 Tahun 2008 sudah memenuhi asas perpajakan dari sisi *revenue-adequacy productivity principle*.

Akan tetapi muncul pertanyaan, apakah setiap penerbitan peraturan pemerintah hanya didasarkan pada asas penerimaan (*revenue-adequacy principle*) saja? Bagaimana dengan asas-asas perpajakan yang lainnya seperti asas *equity principle* dan *certainty principle*? Jika penerbitan peraturan pemerintah hanya mengutamakan kepentingan penerimaan negara, tentunya rakyat sebagai pembayar pajak mengalami ketidakadilan dan kepentingan mereka tidak diperhitungkan dalam pembuatan kebijakan di negara ini, sedangkan berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 2 disebutkan bahwa: "Dan perjuangan pergerakan Kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia kedepan pintu gerbang kemerdekaan Negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur." Jadi, sebagai pelaksana pembangunan sudah seharusnya pemerintah menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, jangan sampai dibuat kebijakan yang justru semakin menyengsarakan rakyat.

Dalam bukunya yang berjudul Pajak Penghasilan Lanjutan, Masury (1996) mengatakan bahwa: "Itulah tiga azas yang seharusnya dipegang teguh oleh sistem PPh kita yang seimbang memperhatikan semua kepentingan. *The Revenue-Adequacy Principle* adalah kepentingan Pemerintah, *the Equity Principle* adalah kepentingan masyarakat dan *the Certainty Principle* adalah untuk kepentingan Pemerintah dan Masyarakat." (p. 16). Dalam bukunya ini, Mansury mengatakan bahwa agar sistem Pajak Penghasilan Indonesia seimbang, tidak boleh hanya memperhatikan satu pihak saja. Semua pihak harus diperhatikan juga kepentingannya. Jadi seharusnya penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini memperhatikan keadilan bagi Wajib Pajak juga. Jangan hanya memenuhi kepentingan pemerintah dalam memperoleh peningkatan penerimaan negara saja.

Jika dilihat dari sisi penerimaan negara, bidang konstruksi memang bisa menjadi salah satu sektor yang memberikan kontribusi penerimaan yang cukup besar bagi negara. Mengapa demikian, karena berdasarkan informasi yang penulis dapatkan dari berbagai media cetak maupun website, saat ini meskipun negara

sedang mengalami krisis, sektor industri konstruksi tidak pernah berhenti, masih saja ada kegiatan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia baik yang dilakukan oleh swasta, pribadi maupun pemerintah. Sesuai dengan data Biro Pusat Statistik (BPS), sejak tahun 2002 nilai kapitalisasi sektor industri konstruksi mencapai angka sekitar Rp. 110,52 triliun terus tumbuh hingga tahun 2005 yang nilai kapitalisasinya mencapai Rp. 173,44 triliun. Berdasarkan administrasi Ditjen Pajak, jumlah wajib pajak yang terdaftar sekitar 96.000 wajib pajak yang meliputi wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi. Menurut statistik tahun 2008 Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), terdaftar 373.296 badan usaha dengan 68 sub-bidang.

Sesuai dengan data BPS diketahui bahwa pada 2005, sumbangan sektor konstruksi terhadap PDB sudah menembus 6,35%. Pada 2008, sektor konstruksi juga tercatat tumbuh 7,3% menjadi Rp419,3 triliun. Berdasarkan lapangan usaha, sektor konstruksi memberi kontribusi 8,4% terhadap PDB, naik dari posisi 2007 yang sebesar 7,7%. Dalam website [www.jpnn.com](http://www.jpnn.com), Gabungan Pengusaha Konstruksi (GAPENSI) di Desember 2008 mengatakan bahwa “Tahun ini nilai jasa konstruksi dari APBN dan APBD mencapai Rp 168,3 triliun (“Omzet”).

Jika dilihat dari sisi Wajib Pajak, Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini merugikan. Karena selain pemberlakuan surut, kerugian yang boleh mereka kompensasikan hanya sampai tahun pajak 2008. Hal ini memberatkan Wajib Pajak, karena ternyata tidak setiap proyek konstruksi itu memperoleh keuntungan, seringkali untuk proyek A mereka rugi, tapi untuk proyek B mereka untung besar. Setelah digabungkan, baru bisa dilihat apakah perusahaan untung atau tidak, bisa dilakukan subsidi silang keuntungan, yang penting perusahaan bisa tetap mendapat tender proyek. Karena jika tidak memperoleh proyek maka kualifikasi perusahaan tidak bisa meningkat, kualifikasi bisa meningkat jika bisa sering memperoleh tender, karena jika sering memperoleh tender berarti kinerja mereka baik, dan semakin hari semakin dipercaya untuk bisa mengerjakan proyek dengan nilai yang lebih besar. Selain itu, jika tidak mendapat tender maka jumlah tenaga kerja yang akan kehilangan pekerjaan semakin besar. Dari data BPS (2007) menyebutkan, kontribusi sektor konstruksi dalam penyerapan tenaga kerja pada 2006 mencapai 4,37 juta jiwa,

terdiri atas 4,24 juta jiwa pekerja pria dan 124.932 jiwa pekerja wanita. Secara total, penyerapan tenaga kerja sektor konstruksi mampu menyerap sebesar 4,60% dari total angkatan kerja pada tahun itu yang mencapai 95,17 juta jiwa. Departemen Pekerjaan Umum memprediksi, jumlah tenaga kerja di sektor konstruksi pada 2009 menembus 5,2 juta orang.

Jutaan tenaga kerja yang mampu diserap oleh bidang usaha konstruksi ini pemerintah juga bisa membuat pemerintah memperoleh tambahan penerimaan dari PPh Pasal 21 atas penghasilan yang diterima karyawan atau pun PPh Pasal 23 atas jasa tenaga ahli. Oleh karenanya perubahan peraturan perpajakan di sektor industri bisa mempengaruhi jumlah penerimaan negara di berbagai sektor penerimaan. Karena jika perkembangan industri konstruksi justru semakin terhambat dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini, maka jumlah pengangguran di Indonesia akan semakin bertambah dan ini bisa menimbulkan masalah sosial lainnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini tidak hanya menimbulkan masalah karena jenis tarifnya final. Tapi perubahan besarnya tarif juga menjadi masalah bagi Wajib Pajak. Tapi dengan adanya tarif final ini jumlah PPh yang terutang menjadi jelas, Fiskus tidak bisa lagi mengoreksi ketika melakukan pemeriksaan. Wajib Pajak lebih terlindungi, karena fakta di lapangan menyebutkan Fiskus sering menetapkan PPh Kurang Bayar setelah pemeriksaan. Dengan pengenaan PPh final, jumlah PPh yang terutang menjadi pasti (*certain*). Berikut ini besarnya tarif PPh Final atas penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.

Tabel 1.1  
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2008

No	Jenis Jasa Konstruksi	Kualifikasi Usaha	SIFAT	Tarif	MEKANISME PELUNASAN	
					PENGGUNA JASA PEMOTONG PPh	PENGGUNA JASA BUKAN PEMOTONG PPh
1.	Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi	Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha	FINAL	6%	Dipotong oleh Pengguna Jasa sebesar : Tarif x Jumlah Pembayaran tidak termasuk PPN	Disetor sendiri oleh Wajib Pajak sebesar : Tarif x Jumlah Penerimaan Pembayaran tidak termasuk PPN
2.	Perencanaan Konstruksi atau Pengawasan Konstruksi	Memiliki Kualifikasi Usaha (Kecil, Menengah, dan Besar)	FINAL	4%		
3.	Pelaksanaan Konstruksi	Tidak Memiliki Kualifikasi Usaha	FINAL	4%		
4.	Pelaksanaan Konstruksi	Kecil	FINAL	2%		
5.	Pelaksanaan Konstruksi	Menengah dan Besar	FINAL	3%		

Sumber : Hasil Olahan Peneliti

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, peneliti bisa melihat bahwa ada jenis jasa konstruksi yang dikenakan PPh dengan tarif 6%. Angka ini tentunya sangat besar sekali dan bisa memberatkan Wajib Pajak dan membuat industri jasa konstruksi semakin sulit untuk berkembang. Peneliti bisa melihat bahwa besarnya tarif PPh dipengaruhi oleh pemilikan kualifikasi usaha dan jenis jasa konstruksi. Dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini, Wajib Pajak diwajibkan untuk memiliki kualifikasi usaha yang dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “kualifikasi usaha” adalah stratifikasi yang ditentukan berdasarkan sertifikasi yang dikeluarkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK).



Table 1.2  
 Statistik Badan Usaha Tahun 2007 dan Tahun 2008  
 (Daftar Menurut Asosiasi dan Golongan)

Klasifikasi Usaha	Tahun 2007	Tahun 2008
Kecil	78.318	136.686
Menengah	10.007	18.475
Besar	994	1.662
<b>Jumlah</b>	<b>89.319</b>	<b>156.823</b>

Sumber : Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi, telah diolah kembali

Berdasarkan data yang diperoleh dari [www.lpjk.org](http://www.lpjk.org) jumlah badan usaha tahun 2007 adalah 89.319 dan pada tahun 2008 terjadi peningkatan jumlah badan usaha yang terdaftar menjadi 156.823. Badan usaha yang terdaftar ini terdiri dari klasifikasi kecil, menengah, dan besar. Peningkatan jumlah Badan Usaha yang terdaftar ini dipengaruhi juga oleh kewajiban untuk memperoleh sertifikasi dari LPJK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Untuk memperoleh sertifikasi dari LPJK tersebut, perusahaan harus terdaftar dulu dalam suatu asosiasi perusahaan konstruksi. Karena asosiasi-lah yang terlebih dahulu mengeluarkan Sertifikat Badan Usaha (SBU). Kemudian barulah IJJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) dikeluarkan oleh LPJK.

Kewajiban untuk memperoleh sertifikasi dari LPJK ini menimbulkan protes dari pelaku bisnis konstruksi, karena sertifikasi yang selama ini mereka miliki dari asosiasi yang mereka ikuti menjadi tidak berlaku lagi. Mereka harus mengajukan lagi permohonan untuk memperoleh sertifikasi dari LPJK sebagai badan yang ditunjuk oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008. Permohonan sertifikasi ini berarti akan ada pengeluaran lebih lagi. Karena tidak mungkin tidak ada biaya untuk pengajuan permohonan sertifikasi ini. Sedangkan pembebanan biaya-biaya yang sudah dikeluarkan sudah tidak diperbolehkan lagi oleh Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini. Jadi penerbitan Peraturan pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini menimbulkan kewajiban-kewajiban tambahan bagi Wajib Pajak.

## 1.2. Perumusan Masalah

Penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 ini dianggap lebih banyak menimbulkan masalah bagi Wajib Pajak dan menimbulkan polemik di dalam masyarakat daripada manfaat yang diberikannya bagi Wajib Pajak. Sebuah peraturan yang baik tentunya harus memenuhi seluruh asas perpajakan. Maka dari itu, penulis ingin meneliti : Bagaimana pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008?

## 1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk mengetahui : pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.

## 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat sebagai berikut :

### 1. Manfaat Penelitian Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dalam hal aspek pajak yang terkait dalam jasa konstruksi beserta peraturan-peraturan khusus yang diterbitkan negara untuk mengatur jasa konstruksi sebagai objek Pajak Penghasilan.

### 2. Manfaat Penelitian Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang baik dalam hal prosedur penerapan pajak atas jasa konstruksi baik dalam hal pemotongan, penyeteroran, maupun pelaporan.

## 1.5. Sistematika Penulisan

### **BAB I : Pendahuluan**

Bab ini akan menggambarkan mengenai latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

### **BAB II : KERANGKA PEMIKIRAN**

Bab ini berisi tentang teori – teori mengenai konsep penghasilan, asas-asas perpajakan, fungsi pajak, jenis tarif pajak, metode

pengakuan penghasilan dalam usaha jasa konstruksi, beserta kajian kepustakaan sebagai dasar bagi pembahasan materi penulisan penelitian ini.

### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Metode penelitian apa yang digunakan dalam membuat penelitian ini dijelaskan dalam bab ini.

### **BAB IV : PROSEDUR PERPAJAKAN ATAS JASA KONSTRUKSI**

Bab ini berisi peraturan-peraturan perpajakan yang berlaku untuk mengenakan pajak penghasilan atas usaha jasa konstruksi serta prosedur pemotongan dan pelaporan pajak penghasilan yang terhutang, terkait dengan penerbitan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008.

### **BAB V : ANALISIS PEMENUHAN KRITERIA ASAS-ASAS PERPAJAKAN DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 51 TAHUN 2008**

Bab ini menjelaskan bahwa asas *the revenue-adequacy principle*, *the equity principle*, dan *the certainty principle* seharusnya dipegang teguh oleh sistem PPh yang seimbang agar memperhatikan semua kepentingan. Penelitian tentang pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan dalam dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008 diuraikan dalam bab ini

### **BAB VI : PENUTUP**

Bab ini merupakan kesimpulan yang diperoleh dari bab-bab sebelumnya tentang pemenuhan kriteria asas-asas perpajakan atas usaha jasa konstruksi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2008, serta memberikan beberapa saran yang dianggap perlu agar pelaksanaan pemotongan pajak menjadi lebih efisien dan efektif bagi setiap pihak yang berkepentingan.